



WALIKOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah perlu dukungan pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah khususnya pendapatan yang berasal dari Retribusi Jasa Usaha;
 - b. bahwa setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, terdapat beberapa jenis Retribusi yang dalam pelaksanaannya yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah dimaksud dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian masyarakat di Kota Tarakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

dan

WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 3, angka 4, angka 5, angka 12 dan angka 19 Pasal 1 diubah, dan angka 13 dan angka 14 dihapus diantara angka 27 dan angka 28 Pasal 1 disisipkan 5 (lima) angka, yakni angka 27a, angka 27b, angka 27c, angka 27d, angka 27e dan angka 27f sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Walikota adalah Walikota Tarakan.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usahamilik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayananyang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah denganmenganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat puladisediakan oleh sektor swasta.
12. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan olehPemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputiPelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah

yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

13. Dihapus.
14. Dihapus.
15. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
16. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota Tarakan yang bersangkutan.
18. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.
19. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tarakan yang meliputi tanah, rumah dinas, gedung untuk pesta atau resepsi, fasilitas perlengkapan gedung, ruangan, kendaraan alat-alat berat, kendaraan bermotor dan pemakaian laboratorium.
20. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Tarakan.
21. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Kota Tarakan.
22. Kendaraan Alat-alat Berat adalah semua kendaraan alat-alat berat yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tarakan.
23. Kendaraan Angkutan adalah kendaraan angkutan baik untuk penumpang maupun barang yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Kota Tarakan.
24. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Kota Tarakan.
25. Saluran adalah utilitas instansi Pemerintah atau swasta yang dipasang sepanjang jalan yang pemeliharaannya menjadi beban Pemerintah Kota Tarakan.

26. Rumah Dinas adalah rumah dinas yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Kota Tarakan.
27. Laboratorium adalah sarana dan prasarana untuk pengujian atau pemeriksaan material bahan bangunan dan lainnya yang sejenis yang disediakan dan dimiliki oleh Pemerintah Kota Tarakan.
 - 27a. Rumah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnya disebut Rusunawa, adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
 - 27b. Bangunan Ruang Pendinginan adalah bangunan penyimpanan ikan berisolasi dengan mesin pendingin dengan suhu kisaran 0° - $(25)^{\circ}\text{C}$ guna mempertahankan kesegaran ikan.
 - 27c. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan jasa laboratorium, jasa pemeriksaan dan pengujian veteriner, jasa medik veteriner, dan/atau jasa Pusat Kesehatan Hewan/Klinik Hewan.
 - 27d. Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan adalah sebagian biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan hewan meliputi: pemeriksaan, observasi, diagnosa, pengobatan, pemberian suratkesehatan hewan (Sertifikat Veteriner) dan/atau pelayanan kesehatan hewan lainnya yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan hewan yang diterimanya.
 - 27e. Es Balok adalah air yang diproses dengan mesin pembuat es dengan ukuran tertentu dan berbentuk balok persegi panjang dengan suhu 0°C .
 - 27f. Es Flake adalah es kering yang berbentuk pipih dengan ketebalan 2 mm.
28. Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kota Tarakan untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

29. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
30. Pelelangan adalah penjualan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.
31. Tempat Pelelangan adalah tempat yang disediakan Pemerintah Kota Tarakan untuk menyelenggarakan pelelangan.
32. Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Tarakan.
33. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Tarakan.
34. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
35. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intradan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
36. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pembayaran atas pelayanan jasa Kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Tarakan.
37. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Tarakan.

38. Pariwisata Alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam.
39. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan produksi usaha Pemerintah Kota Tarakan.
40. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
43. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
44. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
45. Insentif Pemungutan yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pungutan retribusi.
46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
47. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukanterangkanya.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah dalam jangka waktu tertentu yang meliputi :
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian bangunan dan/atau gedung;
 - c. pemakaian rumah dinas;
 - d. pemakaian kendaraan alat-alat berat;
 - e. pemakaian laboratorium/klinik Kesehatan Hewan; dan
 - f. pemakaian kendaraan angkutan.
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b adalah:
 - a. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah.
 - b. pemakaian bangunan dan/atau gedung oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dihapus
- (3) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut di Wilayah Daerah pemakaian kekayaan daerah.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut di Wilayah Daerah penyelenggaraan terminal.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik hewan wajib menunjukkan surat keterangan Kepemilikan Hewan.
- (3) Hewan yang dipotong untuk keperluan hajat dikenakan retribusi sebesar 60% (enam puluh persen) dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hewan yang dipotong untuk keperluan upacara keagamaan atau adat tidak dikenakan biaya retribusi.
- (5) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan rumah potong hewan.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan jasa Kepelabuhanan.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut di Wilayah Daerah tempat rekreasi dan olahraga diselenggarakan.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut di Wilayah Daerah tempat penjualan hasil produksi usaha Daerah.

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan

pada tanggal 26 Oktober 2017

WALIKOTA TARAKAN,




SOFIAN RAGA

Diundangkan di Tarakan

pada tanggal 26 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



FIRMANANUR

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2017 NOMOR 30
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA :
(30/7/2017)



LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai berikut :

A. PEMAKAIAN TANAH

1. Tarif Pemakaian Tanah

Besarnya biaya sewa Pemakaian Tanah dihitung dengan formula sebagai berikut:

a. Formula Sewa Tanah Kosong:

$$St = 3,33 \% \times (Lt \times \text{Nilai Tanah})$$

Keterangan:

St = Sewa Tanah

Lt = Luas Tanah (M²)

Nilai Tanah = Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (Per M²)

Luas tanah dihitung berdasarkan pada gambar situasi/pertanahan atau sertifikat tanah dalam meter persegi.

b. Formula Sewa Tanah dan Bangunan:

$$Stb = (3,33\% \times Lt \times \text{Nilai tanah}) + (6,64\% \times Lb \times Hs \times Nsb)$$

Keterangan:

Lb = Luas lantai bangunan (M²)

Hs = Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (Rp/M²)

Nsb = Nilai sisa bangunan (%)

- Penyusutan untuk bangunan permanen = 2%/tahun

- Penyusutan untuk bangunan semi permanen = 4%/tahun

- Penyusutan untuk bangunan darurat = 10%/tahun

- Penyusutan maksimal 80%

Luas bangunan dihitung berdasarkan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi.

Harga satuan bangunan:

- Harga Satuan bangunan per M²sesuai klasifikasi/tipe dalam keadaan baru berdasarkan keputusan Pemerintah Daerah setempat pada tahun yang bersangkutan.
- Harga satuan tertinggi rata-rata per M² bangunan bertingkat untuk Bangunan Gedung.

Jumlah Lantai Bangunan	Harga Satuan Per M ² Tertinggi
Bangunan 1lantai	1,000 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 2 lantai	1,090 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 3 lantai	1,120 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 4 lantai	1,135 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 5 lantai	1,162 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 6 lantai	1,197 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 7 lantai	1,236 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 8 lantai	1,265 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 9 lantai	1,299 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 10 lantai	1,333 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 11 lantai	1,364 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 12 lantai	1,393 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 13 lantai	1,420 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 14 lantai	1,445 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 15 lantai	1,468 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 16 lantai	1,489 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 17 lantai	1,508 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 18 lantai	1,525 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 19 lantai	1,541 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 20 lantai	1,556 standar harga gedung bertingkat
--------------------	---------------------------------------

Dalam hal sisa bangunan menurut umur tidak sesuai dengan kondisi nyata, maka Nsb ditetapkan berdasarkan kondisi bangunan sebagai berikut:

- Baik = 85% s.d. 100 % siap pakai/perlu pemeliharaan awal.
- Rusak ringan = 70% s.d. <85% rusak sebagian non struktur.
- Rusak berat = 55% s.d.<70% rusak sebagian non struktur/struktur.
- Rusak berat = 35% s.d.<55% rusak sebagian besar non struktur/struktur.

c. Formula Sewa Prasarana Bangunan

$$SP = 6,64\% \times Hp \times Nsp$$

Keterangan:

- Sp = Sewa prasarana bangunan (Rp/tahun)
- Hp = Harga prasarana bangunan dalam keadaan baru (Rp)
- Nsp = Nilai sisa bangunan (%)

Besar penyusutan/tahun dihitung dengan ketentuan:

- Pekerjaan halaman = 5%
- Mesin = 10%
- Furniture/elektronik = 25%
- Penyusutan maksimal = 80%

Faktor Penyesuaian Sewa

Bentuk Kelembagaan Penyewa	Jenis Kegiatan Usaha Penyewa		
	Bisnis	Non Bisnis	Sosial
a. Kategori I			
i. Swasta, kecuali Yayasan dan Koperasi			
ii. BUMN			
iii. BUMD	100 %	50 %	10 %
iv. Badan Hukum yang dimiliki Negara/daerah			
v. Lembaga Pendidikan Asing			
b. Kategori II			
i. Yayasan			
ii. Koperasi			
iii. Lembaga Pendidikan Formal	100 %	40 %	5 %
iv. Lembaga Pendidikan Non Formal			
c. Kategori III			
i. Lembaga Sosial			
ii. Lembaga Kemanusiaan			

iii. Lembaga Keagamaan	100 %	30 %	5 %
iv. Unit Penunjang kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan / Negara / daerah			

Perioditas Sewa:

1. Per tahun = 100%
2. Per bulan = 130%
3. Per hari = 160%
4. Per jam = 190%

2. Tarif Pemakaian fasilitas untuk keperluan lainnya oleh pihak lain selain tanah dan/atau bangunan:

Penggunaan fasilitas		Tarif
a.	Pemasangan papan reklame atau panggung reklame	Rp.1.500,- /perhari/m ²
b.	Pemakaian warung, depot dan bangunan tidak permanen lainnya, lokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah	Rp.1.000,- /per hari/m ²
c.	Pemakaian tenda, ijin diberikan paling lama 7 (tujuh) hari dan perpanjangan paling lama 10 (sepuluh) hari	Rp.3000, - /per hari/m ²
d.	Pedagang Kaki Lima	Rp.750, - / hari / m ²

3. Tarif Sewa Videotron

Ukuran Videotron	Jam tayang	Formula Tarif
a. 2 x 3 Meter	08.00 – 14.00 Wita	Tarif Sewa Videotron = Rp. 15.000 x durasi (permenit) x jumlah tayang x jumlah hari (Minimal periode sewa 7 hari kalender)
	16.00 – 22.00 Wita	Tarif Sewa Videotron = Rp. 20.000 x durasi (permenit) x jumlah tayang x jumlah hari (Minimal periode sewa 7 hari kalender).
b. 4 x 6 Meter	08.00 – 14.00 Wita	Tarif Sewa Videotron = Rp. 25.000 x durasi (permenit) x jumlah tayang x jumlah hari (Minimal periode sewa 7 hari kalender)
	16.00 – 22.00 Wita	Tarif Sewa Videotron = Rp. 30.000 x durasi (permenit) x jumlah tayang x jumlah hari.

B. PEMAKAIAN BANGUNAN/GEDUNG DAN HALAMAN MILIK PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN

1. Bangunan/Gedung dan Halaman Perangkat Daerah Kota Tarakan

Penggunaan Fasilitas		Besarnya Tarif
a.	Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah.	Rp. 1.000.000/kegiatan/hari
b.	Gedung Serbaguna Kecamatan / Kelurahan	Rp. 750.000/kegiatan/hari
c.	Halaman di Kantor, Sekolah, Kelurahan, Kecamatan	Rp. 500.000/kegiatan/hari
d.	Ruang Pertemuan Sekolah	Rp. 1.000.000/kegiatan/hari
e.	Ruang Kelas Sekolah	Rp. 100.000/ sekali pakai/hari

2. Bangunan Kandang Peternakan:

Penggunaan Fasilitas		Besarnya Tarif
a.	Pemakaian Kandang Ayam	Rp. 35.000/tahun/M ²
b.	Pemakaian Kandang Sapi	Rp. 15.000/ekor/bulan
c.	Pemakaian Kandang Kambing	Rp. 5.000/ekor/bulan

3. Bangunan Ruang Pendinginan dan ruangan Pertemuan Perikanan:

Penggunaan Fasilitas		Besarnya Tarif
a.	Ruang Pendinginan ukuran 6x4x3m	Rp.5.000.000/bulan
b.	Ruang Pendinginan ukuran 4x3x3m	Rp.4.000.000/bulan
c.	Penitipan ikan diruang pendinginan (<i>coolroom</i>) yang berada di Pasar dikenakan Retribusi	Rp. 300/Kg/hari.
d.	Sewa Ruang Pertemuan BBU	Rp.750.000/hari
e.	Sewa Guest House BBU	Rp.50.000 orang/hari
f.	Sewa Asrama BBU	Rp.50.000/ hari/Kamar

4. Bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa :

Penggunaan Fasilitas		Besarnya Tarif
a.	Lantai 1	Rp. 500.000/unit/bulan
b.	Lantai 2	Rp. 475.000/unit/bulan

c.	Lantai 3	Rp. 450.000/unit/bulan
d.	Lantai 4	Rp. 425.000/unit/bulan
e.	Lantai bukan Hunian	Rp. 1.500.000/kavling/bulan

5. Bangunan Ruangan Perdagangan, Koperasi dan UMKM:

Penggunaan Fasilitas	Besarnya Tarif
Pemakaian Ruang Pertemuan dan perlengkapan	Rp. 500.000/hari/kegiatan

6. Bangunan Ruangan Pendidikan dan Pelatihan:

Penggunaan Fasilitas	Besarnya Tarif
a. Pemakaian Ruang Kelas	Rp. 300.000/hari
b. Pemakaian Kamar Asrama	Rp. 50.000/Orang/hari

7. Bangunan Pengolahan Pertanian dan Tanaman Hias:

Penggunaan Fasilitas	Besarnya Tarif
a. Pemakaian Bangunan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Rp.10.000/M ² /bulan
b. Bangunan/Kios Tanaman Hias	Rp. 5.000/M ² /bulan

8. Bangunan Ruangan Lembaga Latihan Kerja

Penggunaan Fasilitas	Besarnya Tarif
a. Ruang Aula untuk kepentingan umum.	Rp. 300.000/hari
a. Sewa Aula untuk kepentingan social.	Rp. 200.000/hari
b. Kamar Asrama Kapasitas asrama : 2 orang/kamar.	Rp.50.000/Orang/hari
c. Sewa halaman dan atau Aula untuk pesta.	Rp.1.000.000/hari(tidak termasuk listrik,air dan kebersihan.

9. Bangunan Ruangan Kelas Laboratorium Bahasa

Penggunaan Fasilitas	Besarnya Tarif
Perorangan atau Badan	Rp. 300.000/hari

C. PEMAKAIAN RUMAH DINAS

Type	Jenis Bangunan	Besarnya Tarif
36	Permanen tunggal	Rp.81.000/bulan
	Permanen gandeng	Rp.67.500/bulan
	Semi permanen tunggal	Rp.58.500/bulan
	Semi permanen gandeng	Rp.45.000/bulan

Type	Jenis Bangunan	Besarnya Tarif
54	Permanen tunggal	Rp.90.000/bulan
	Permanen gandeng	Rp.74.250/bulan
	Semi permanen tunggal	Rp.64.350/bulan
	Semi permanen gandeng	Rp.49.500/bulan

Type	Jenis Bangunan	Besarnya Tarif
70	Permanen tunggal	Rp.99.000/bulan
	Permanen gandeng	Rp.81.765/bulan
	Semi permanen tunggal	Rp.70.650/bulan
	Semi permanen gandeng	Rp.54.450/bulan

Type	Jenis Bangunan	Besarnya Tarif
120	Permanen tunggal	Rp.112.500/bulan
	Permanen gandeng	Rp.90.000/bulan
	Semi permanen tunggal	Rp.77.850/bulan
	Semi permanen gandeng	Rp.60.750/bulan

D. PEMAKAIAN KENDARAAN ALAT-ALAT BERAT:

No.	Penggunaan Fasilitas	HP	KAP.	Sat.	Besarnya Tarif/JAM
1	EXCAVATOR 80-140 HP	80	0,5	M ³	Rp. 399.064,54
2	MOTOR GRADER >100 HP	125	-		Rp. 564.760,01
3	VIBRATORY ROLLER 5-8 T.	75	7	Ton	Rp. 246.020,40
4	TRAILER 20 TON	216	20	Ton	Rp. 477.243,49
5	EXCAVATOR MINI	45	0.173	M ³	Rp. 117.027,49
6	SKYLIFT			-	Rp. 350.000,00
7	FORKLIFE				Rp. 100.000,00

E. PEMAKAIAN LABORATORIUM

1. Jasa Laboratorium Pengujian Tanah:

No	Jenis pengujian	Satuan	Besarnya Tarif
1	Kekuatan tanah dengan Sondir	per titik	Rp. 550.000
2	Field CBR	per titik	Rp. 30.000
3	Kepadatan lapangan dengan	per titik	Rp. 35.000

	kerucut pasir (Sand Cone)		
4	Berat jenis tanah	per contoh	Rp. 29.000
5	Batas cair (Liquid limit)	per contoh	Rp. 49.000
6	Batas plastis (Plastic limit)	per contoh	Rp. 49.000
7	Batas susut (Shrinkage limit)	per contoh	Rp. 79.000
8	Kepadatan standar (Standart Proctor)	per contoh	Rp. 50.000
9	Kepadatan berat (Modified Proctor)	per contoh	Rp. 50.000
10	CBR Laboratorium	per contoh	Rp. 384.000
11	Kadar air tanah	per contoh	Rp. 25.000
12	Hand Bor	per meter	Rp. 55.000
13	Dynamic Cone Penetrometer	per titik	Rp. 27.500
14	Hydro meter analisis test	Per contoh	Rp. 71.000
15	Consolidation test	Per contoh	Rp. 77.000
16	SPT	Per titik	Rp. 275.000

2. Laboratorium Pengujian Agregat:

No	Jenis pengujian	Satuan	Besarnya Tarif
1	Analisa saringan agregat halus dan kasar	per contoh	Rp. 25.000,00
2	Berat jenis dan penyerapan agregat halus	per contoh	Rp. 55.000,00
3	Berat jenis dan penyerapan agregat kasar	per contoh	Rp. 55.000,00
4	Berat isi agregat	per contoh	Rp. 30.000,00
5	Keausan agregat dengan mesin Los Angeles	per contoh	Rp. 60.000,00
6	Kadar air agregat	per contoh	Rp. 25.000,00
7	Kadar kotoran organik	per contoh	Rp. 50.000,00

3. Jasa Laboratorium Pengujian Beton:

No	Jenis pengujian	Satuan	Besarnya Tarif
1	Berat jenis semen Portland	per contoh	Rp. 25.000
2	Kuat tekan kubus beton	per contoh	Rp. 55.000
3	Kuat tekan silinder beton	per contoh	Rp. 55.000
4	Kuat tekan paving block	per contoh	Rp. 30.000
5	Concrete beam test	per contoh	Rp. 60.000
6	Kekuatan tekan mortar semen portland	per contoh	Rp. 25.000
7	Hammer test	per titik	Rp. 50.000
8	Core drill beton	per titik	Rp. 70.000
9	Slump test	Per contoh	Rp. 25.000
10	Cement test time of setting vicat needle	Per contoh	Rp. 20.000
11	Uji kuat tarik logam	Per contoh	Rp. 75.000

4. Jasa Laboratorium Pengujian Aspal :

No	Jenis pengujian	Satuan	Besarnya Tarif
1	Penetrasi	per contoh	Rp.15.000
2	Titik lembek aspal	per contoh	Rp. 35.000
3	Titik nyala dan titik bakar	per contoh	Rp. 55.000

4	Daktilitas	per contoh	Rp. 27.500
5	Uji kehilangan berat (TFOT)	per contoh	Rp. 55.000
6	Berat jenis aspal	per contoh	Rp. 70.000
7	Centrifuge extractor test	per contoh	Rp. 50.500
8	Core drill aspal	per titik	Rp. 70.000
9	Marshall test	per titik	Rp. 50.500

5. Pembuatan Mix Desain:

No	Pembuatan Job Mix Formula	Satuan	Besarnya Tarif
1	Mix desain agregat/tanah	Per contoh	Rp. 450.000
2	Mix desain beton	Per contoh	Rp. 500.000
3	Mix desain aspal	Per contoh	Rp. 500.000

6. Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan + PCR

No.	Jenis Pengujian	Besarnya Tarif
1.	Suhu	Rp.5.000,-/ sampel
2.	PH Air	Rp.5.000,- / Sampel
3.	PH Tanah	Rp.5.000,- / Sampel
4.	Salinitas	Rp.5.000,- / Sampel
5.	Oksigen Terlarut	Rp.5.000,- / Sampel
6.	Fosfat	Rp.30.000,- / Sampel
7.	Nitrit	Rp.30.000,- / Sampel
8.	Nitrat	Rp.30.000,- / Sampel
9.	Zat Besi	Rp.30.000,- / Sampel
10.	Tingkat Kekeruhan Air	Rp. 5.000,-/Sampel
11.	Alkalinitas	Rp.30.000,- / Sampel
12.	Bahan Organik	Rp.30.000,- / Sampel
13.	WSSV	Rp.150.000,-/Sampel
14.	Amoniak	Rp.30.000,- / Sampel
15.	Redoks tanah	Rp.30.000,- / Sampel
16.	KHV	Rp.150.000,-/Sampel

7. Laboratorium Pengujian Mutu:

No.	Jenis Pengujian	Satuan	Tarif
1.	Uji Organoleptik - Scoring test	per sampel	Rp. 30.000,-
2.	Uji Fisik - Filt	per sampel	Rp. 285.000,-
3.	Uji Mikrobiologi		
	1. Angka Lempeng Total (ALT)/Total Plate Count (TPC) Aerob	per sampel	Rp. 75.000,-
	2. Angka Lempeng Total(ALT)/Total Plate	per sampel	Rp. 100.000,-

	Count (TPC) Anerob		
	3. <i>Escherichia coli</i>	per sampel	Rp. 250.000,-
	4. Coliform	per sampel	Rp. 75.000,-
	5. <i>Salmonella</i>	per sampel	Rp. 350.000,-
	6. <i>Vibrio cholera</i>	per sampel	Rp. 375.000,-
	7. <i>Staphylococcus aureus</i>	per sampel	Rp. 350.000,-
	8. <i>Listeria monocytogenes</i>	per sampel	Rp. 350.000,-
4.	Uji Kimia		
	1. Total Volatile Base (TVB, destilasi)	per sampel	Rp. 50.000
	2. Kadar Sulfit	per sampel	Rp. 165.000
	3. Kadar Air	per sampel	Rp. 60.000
	4. Kadar Histamin (HPLC)	per sampel	Rp. 210.000
	5. Kadar Logam Berat (Pb, Hg, Cd)	per sampel	Rp. 150.000
	6. Chloramphenicol ELISA	per sampel	Rp. 265.000
	7. AOZ ELISA	per sampel	Rp. 265.000
	8. AMOZ ELISA	per sampel	Rp. 265.000
	9. Metabolit Nitrofurant (AMOZ, AOZ, SEM, dan AHD) dengan Liquid Chromatography Mass Spectrometry (LCMSMS)	per sampel	Rp.1.180.000
	10. Malachite Green & Leucomalachite Green	per sampel	Rp. 550.000
	11. Tetra cycline (TC), Oxytetracycline (OTC) dan Chlortetracycline (CTC)	per sampel	Rp. 690.000
	12. Formalin (Teskit)	per sampel	Rp. 30.000

8. Pemakaian Labotarorium/Klinik Kesehatan Hewan:

No.	Jenis Pelayanan	Biaya Obat dan Alat Medis	Jasa Medik	Besarnya Tarif
1	Pemeriksaan umum kesehatan hewan di klinik hewan untuk anjing, kucing, kera, unggas dan aneka ternak.	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp.20.000/Hewan
2	Pemeriksaan umum kesehatan hewan di luar klinik hewan:			

	a. Kerbau, sapi, kuda, kambing, domba dan babi	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp.20.000/ Hewan
	b. Unggas	Rp. 5.000		Rp. 5.000/ Hewan
	c. Satwa liar	Rp. 20.000	Rp. 30.000	Rp.50.000/ Hewan
	d. Anjing, kucing, kera dan sebangsanya	Rp. 5.000	Rp.15.000	Rp. 20.000/ Hewan
3	Tindakan Medik Operasi			
	a. Sterilisasi hewan betina			
	1) Anjing ras kecil dan anjing local	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Rp. 150.000/ Hewan
	2) Anjing ras sedang	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 200.000/ Hewan
	3) Anjing ras besar	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 300.000/ Hewan
	4) Kucing lokal	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Rp. 150.000/ Hewan
	5) Kucing ras	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 200.000/ Hewan
	b. Kastrasi/Kebiri			
	1) Anjing ras kecil dan anjing local	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 100.000/ Hewan
	2) Anjing ras sedang	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Rp. 150.000/ Hewan
	3) Anjing ras besar	Rp. 100.000	Rp. 125.000	Rp. 225.000/ Hewan
	4) Kucing local	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Rp. 150.000/ Hewan
	5) Kucing ras	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 200.000/ Hewan
	c. Operasi Caesar			
	1) Ternak besar	Rp. 125.000	Rp. 175.000	Rp. 300.000/ Hewan
	2) Ternak kecil	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 200.000/ Hewan
	3) Anjing ras kecil dan	Rp. 75.000	Rp. 125.000	Rp. 200.000/ Hewan

	anjing lokal			
	4) Anjing ras sedang	Rp. 100.000	Rp. 150.000	Rp. 250.000/ Hewan
	5) Anjing ras besar	Rp. 125.000	Rp. 175.000	Rp. 300.000/ Hewan
	6) Kucing lokal	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 200.000/ Hewan
	7) Kucing ras	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 200.000/ Hewan
	d. Tindakan operasi ringan			
	1) Operasi ternak kecil	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 25.000/ Hewan
	2) Operasi ternak besar	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 50.000/ Hewan
	3) Operasi anjing, kucing, kera	Rp. 10.000	Rp. 20.000	Rp. 30.000/ Hewan
	4) Unggas	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 20.000/ Hewan
4	Tindakan Terapis			
	a. Ternak besar			
	1) Injeksi vitamin	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 25.000/ Hewan
	2) Terapi anthelmentik a hewan muda	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 30.000/ Hewan
	3) Terapi anthelmentik a hewan dewasa	Rp. 25.000	Rp. 15.000	Rp. 40.000/ Hewan
	4) Terapi penyakit sistima organ tubuh ternak dewasa	Rp. 30.000	Rp. 20.000	Rp. 50.000/ Hewan

	5) Terapi penyakit sistem organ tubuh ternak muda	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 30.000/ Hewan
b. Ternak Kecil				
	1) Injeksi Vitamin	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 25.000/ Hewan
	2) Terapi anthelmentik a hewan muda	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 20.000/ Hewan
	3) Terapi anthelmentik a hewan dewasa	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 30.000/ Hewan
c. Anjing, kucing, kera dan sebangsanya				
	1) Unjeksi vitamin	Rp. 15.000	Rp. 5.000	Rp. 20.000/ Hewan
	2) Terapi sistema organ tubuh	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 30.000/ Hewan
	3) Terapi antidotum	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 30.000/ Hewan
d. Unggas				
	1) Terapi penyakit umum	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 20.000/ Hewan
	2) Tindakan operasi ringan	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 25.000/ Hewan
5	Tindakan pembiusan untuk penanganan khusus atau penangkapan			
	1) Ternak besar	Rp. 20.000	Rp. 30.000	Rp. 50,000/ Hewan
	2) Ternak kecil	Rp. 20.000	Rp. 25.000	Rp. 45,000/ Hewan
	3) Anjing, kucing, kera dan	Rp. 20.000	Rp. 30.000	Rp. 50,000/ Hewan

	sebangsanya			
	4) Satwa liar	Rp. 30.000	Rp. 50.000	Rp. 80,000/ Hewan
6	Pemeriksaan Kebuntingan			
	1) Ternak besar	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 25,000/ Hewan
	2) Ternak kecil	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 20,000/ Hewan
	3) Anjing, kucing, kera dan sebangsanya dengan ultrasonografi	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 30,000/ Hewan
7	Pemeriksaan dan terapi gangguan reproduksi dan kebidanan			
	1) Ternak besar	Rp. 20.000	Rp. 30.000	Rp. 50,000/ Hewan
	2) Ternak kecil	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 25,000/ Hewan
	3) Anjing, kucing, kera dan sebangsanya	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 30,000/ Hewan
8	Pelayanan Surat Kesehatan Hewan (<i>Veterinary Certificate</i>)	Rp.5.000		Rp. 5.000/ surat
9	Vaksinasi rabies	Rp. 50.000	Rp. 25.000	Rp. 75,000/ Hewan
10	Pemeriksaan Laboratorium			
	a. Rose Bengal Test (RBT)	Rp. 10.000		Rp. 10.000/ sampel
	b. Pullorum test	Rp.10.000		Rp. 10.000/ sampel
	c. Rapid test Flu Burung	Rp.100.000		Rp. 100.000/ sampel
	d. Kerokan kulit	Rp.10.000		Rp. 10.000/sampel

	e. Feses	Rp.10.000		Rp. 10.000/ sampel
11	Uji Bahan Pangan Asal Hewan			
	a. Uji Formalin	Rp. 15.000		Rp. 15.000/ sampel
	b. Uji Borax	Rp. 15.000		Rp. 15.000/ sampel
	c. TPC	Rp. 40.000		Rp. 40.000/ sampel
	d. E. Coli	Rp. 75.000		Rp. 75.000/ sampel
	e. Coliform	Rp. 40.000		Rp. 40.000/samp el
	f. Salmonella	Rp. 75.000		Rp. 75.000/ sampel
12	Rawat Inap/Penitipan			
	a. Anjing ras kecil/local	Rp. 10.000	Rp. 20.000	Rp.30.000/ hari/hewan
	b. Anjing ras sedang/besar	Rp. 15.000	Rp. 20.000	Rp.35.000/h ari/hewan
	c. Kucing local	Rp. 10.000	Rp. 20.000	Rp.30.000/h ari/hewan
	d. Kucing ras	Rp. 15.000	Rp. 20.000	Rp.35.000/h ari/hewan
	e. Grooming ras kecil/sedang	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp.40.000/h ari/hewan
	f. Grooming ras besar	Rp. 30.000	Rp. 20.000	Rp.50.000/h ari/hewan

F. KENDARAAN ANGKUTAN

1. Mobil Derek :

	Jarak Tempuh	Jenis kendaraan yang diderek	Satuan	Tarif
a.	0 – 5 km	Sepeda Motor	1kali	Rp.100.000,-
		Mobil Penumpang Umum	1 kali	Rp. 250.000,-
		Mobil Penumpang Pribadi	1 kali	Rp. 250.000,-
		Mini bus	1 kali	Rp. 275.000,-

		Pick Up/Box	1 kali	Rp. 250.000,-
		Truck	1 kali	Rp. 300.000,-
		Bus	1 kali	Rp. 350.000,-
b.	5,1 – 10 km	Sepeda Motor	1kali	Rp.125.000,-
		Mobil Penumpang Umum	1 kali	Rp. 275.000,-
		Mobil Penumpang Pribadi	1 kali	Rp. 300.000,-
		Mini bus	1 kali	Rp. 325.000,-
		Pick Up/Box	1 kali	Rp. 300.000,-
		Truck	1 kali	Rp. 350.000,-
		Bus	1 kali	Rp. 400.000,-
c.	Lebih dari 10 km	Sepeda Motor	1kali	Rp. 200.000,-
		Mobil Penumpang Umum	1 kali	Rp. 300.000,-
		Mobil Penumpang Pribadi	1 kali	Rp. 350.000,-
		Mini bus	1 kali	Rp. 375.000,-
		Pick Up/Box	1 kali	Rp. 350.000,-
		Truck	1 kali	Rp. 400.000,-
		Bus	1 kali	Rp. 450.000,-

2. Pemakaian Bus Pemerintah Kota Tarakan

Penggunaan Fasilitas	Besarnya Tarif
Kendaraan Bus/Roda 4 dengan Jumlah Kursi:	
1. 8 kursi sampai dengan 12 kursi	Rp. 250.000,-
2. 3 kursi sampai dengan 20 kursi	Rp. 400.000,-
3. Lebih dari 20 kursi	Rp. 500.000,-

WALIKOTA TARAKAN,

SOFIAN RAGA

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN TERMINAL

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pemakaian Terminal sebagai berikut :

A. TARIF RETRIBUSI TERMINAL

No.	Jenis Pelayanan	Jenis kendaraan/ukuran kualitas	Besarnya Tarif	
1.	Penyediaan tempat parkir untuk kendaraan mobil penumpang umum/Pribadi dan Bus	a. Sepeda Motor	Rp.2.000/sekali masuk	
		b. Mobil Penumpang Umum/Pribadi	Rp.3.000/sekali masuk	
		c. Taxi, angkutan kota dan sejenisnya	Rp.4.000/sekali masuk	
		d. Mini Bus, Sedan dan sejenisnya	Rp. 4.000/sekali masuk	
2.	Penyediaan tempat parkir untuk kendaraan Barang	a. Pick Up	Rp.4.000/sekali masuk	
		b. Truck Sedang	Rp.5.000/sekali masuk	
		c. Truck Besar (>5 Ton)	Rp.10.000/sekali masuk	
3.	Pemakaian Tempat Usaha	a. Kios	Rp.7.500/bulan/M ²	
		b. Toko/Warung/Kantin	Rp.15.000/bulan/ M ²	
		c. Gudang	- s/d 3 hari	Rp.3.000/hari/M ²
			- 4 s/d 6 hari	Rp.6.000/hari/M ²
			- 7 s/d 10 hari	Rp.7.500/hari/M ²
			- 11 hari ke atas	Rp.10.000/hari/M ²
d. Pemakaian sewa lahan untuk acara	Rp.2.500.000/hari/kegiatan			
e. Pemakaian lahan untuk kegiatan usaha	Rp. 10.000/hari/M ³			
4.	Pemakaian fasilitas lainnya	a. MCK	- Buang air kecil	Rp.2.000/sekalimasuk
			- Buang air besar	Rp.4.000/sekalimasuk
		b. Pemakaian Gerobak	Rp. 5.000/hari	
		c. Tempat Penitipan Barang	Rp. 2.000/jam	

B. TARIF PARKIR BERLANGGANAN

No	Jenis Pelayanan	Jenis kendaraan/ukuran kualitas	Besarnya Tarif
1.	Penyediaan tempat parkir untuk Kendaraan Mobil penumpang umum/ dan Bus Pribadi	a. Sepeda Motor	Rp. 50.000/Bulan
		b. Mobil penumpang umum/ Pribadi	Rp. 150.000/Bulan
		c. Bus Kecil 9-19 Kursi	Rp. 200.000/Bulan
		d. Bus sedang 20 - 30 Kursi	Rp. 225.000/Bulan
		e. Bus Besar di atas 30 Kursi	Rp. 250.000/Bulan
2.	Penyediaan tempat parkir untuk kendaraan Barang	a. Pick UP	Rp. 200.000/Bulan
		b. Truck Sedang	Rp. 250.000/Bulan
		c. Truck Besar (5-14 ton)	Rp. 300.000/Bulan
		d. Truck Besardiatas 15 ton	Rp. 400.000/Bulan

C. TARIF PARKIR INAP DI KAWASAN TERMINAL


No	Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/ Ukuran Fasilitas	Besarnya Tarif
1.	Penyediaan tempat parkir untuk Kendaraan Mobil penumpang umum/ Pribadi dan Bus	a. Mobil penumpang umum/ Pribadi	Rp. 20.000/hari
		b. Bus Kecil 9-19 Kursi	Rp. 25.000/hari
		c. Bus sedang 20 - 30 Kursi	Rp. 30.000/hari
		d. Bus Besar di atas 30 Kursi	Rp. 30.000/hari
2.	Penyediaan tempat parkir inap untuk kendaraan Barang	a. Pick UP	Rp. 20.000/hari
		b. Truck Sedang	Rp. 30.000/hari
		c. Truck Besar (5-14 ton)	Rp. 40.000/hari
		d. Truck Besar diatas 15 ton	Rp. 45.000/hari

D. TARIF PARKIR GERBANG ELEKTRONIK (ELEKTRONIK GATE) DI KAWASAN TERMINAL

No	Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/ Ukuran Fasilitas	Besarnya Tarif
1.	Penyediaan tempat parkir untuk Kendaraan pribadi, Mobil penumpang umum/ Pribadi dan Bus	a. - Sepeda motor 1 jam pertama	Rp. 1.000,-
		- 1 jam berikutnya dan seterusnya	Rp. 500,-

		b.	- Mobil penumpang umum/ Pribadi 1 jam pertama	Rp. 2.000,-
			- 1 jam berikutnya Dan seterusnya	Rp. 1.000,-
		c.	- Bus kecil 9 - 19 Kursi 1 jam pertama	Rp. 3.000,-
			- 1 jam berikutnya dan seterusnya	Rp. 2.000,-
		d.	- Bus sedang 20 - 30 Kursi 1 jam pertama	Rp. 4.000,-
			- 1 jam berikutnya dan seterusnya	Rp. 2.000,-
		e.	- Bus Besar diatas 30 kursi 1 jam pertama	Rp. 5.000,-
			- 1 jam berikutnya dan seterusnya	Rp. 3.000,-
2.	Penyediaan tempat parkir untuk kendaraan Barang	a.	- Pick UP 1 jam pertama	Rp. 3.000,-
			- 1 jam berikutnya dan seterusnya	Rp. 2.000,-
		b.	- Truck Sedang 1 jam pertama	Rp. 5.000,-
			- 1 jam berikutnya dan seterusnya	Rp. 2.000,-
		c.	- Truck Besar (5-14 ton) 1 jam pertama	Rp. 6.000,-
			- 1 jam berikutnya dan seterusnya	Rp. 3.000,-
		d.	- Truck Besar diatas 15 ton 1 jam pertama	Rp. 7.000,-
			- 1 jam berikutnya dan seterusnya	Rp. 3.000,-

WALIKOTA TARAKAN,


SOFIAN RAGA

LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 7 TAHUN 2017


TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN RUMAH POTONG HEWAN

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pemakaian Rumah Potong Hewan sebagai berikut :

No	Jenis Hewan	Pemakaian Kandang Penampungan/hari/ekor	Pemeriksaan Kesehatan Hewan/ekor	Pemakaian Tempat Pemotongan/ekor	Pelayanan Pengangkutan dari RPH/ekor
1.	Sapi/Kerbau	Rp. 7.000	Rp. 8.000	Rp. 40.000	Rp. 5.000
2.	Kambing/Domba	Rp. 3.000	Rp. 7.000	Rp.15.000	Rp. 5.000
3.	Unggas	Rp. 100	Rp. 200	Rp. 700	Rp. 200
4.	Babi	Rp. 6.000	Rp. 7.000	Rp. 32.000	Rp. 10.000

WALIKOTA TARAKAN,


SOFIAN RAGA



LAMPIRAN VI

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

PEMAKAIAN PELAYANAN KEPELABUHANAN


Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Pelayanan
Kepelabuhanan sebagai berikut :

a.	Tarif Pas Masuk Umum	
	1. Orang	Rp. 1.000/sekali masuk
	2. Sepeda motor roda dua dan roda tiga	Rp. 2.000/sekali masuk
	3. Taksi, sedan, angkutan kota dan sejenisnya	Rp. 3.000/sekali masuk
	4. Minibus, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 4.000/sekali masuk
	5. Truk sedang, bus dan truk tangki dan Sejenisnya	Rp. 5.000/sekali masuk
	6. Truk besar dan sejenisnya	Rp. 10.000/sekali masuk
b.	Pelayanan Dermaga Pelabuhan	
	1. Jasa Dermaga Umum atau Beton - Barang dan Hewan	Rp. 3.500/M ²
	2. Jasa Dermaga Gerak Pelabuhan Penyeberangan	
	- Kendaraan Gol I (sepeda)	Rp. 5.000/unit
	- Kendaraan Gol II (sepeda motor)	Rp. 10.000/unit
	- Kendaraan Gol III (kendaraan roda tiga dan di atas 500 cc)	Rp. 20.000/unit
	- Kendaraan Gol IV (Taksi, sedan, mikrolet, pick up, angkutan kota dan sejenisnya)	Rp. 25.000/unit
	- Kendaraan Gol V (Bus, mini bus, truck, truck tangki dan sejenisnya)	Rp. 55.000/unit
	- Kendaraan Gol VI (kendaraan roda enam, tronton dan sejenisnya)	Rp. 200.000/unit
	- Kendaraan Gol VII (kendaraan alat berat dan sejenisnya)	Rp. 250.000/unit
c.	Tarif Khusus Berlangganan	
	1. Karyawan perusahaan dan TKBM (ID CARD)	Rp. 30.000/bulan/orang
	2. Kendaraan operasional perusahaan	
	- Sepeda motor roda dua dan roda tiga	Rp. 60.000/bulan/unit
	- Taksi, sedan, angkutan kota dan sejenisnya	Rp. 90.000/bulan/unit
	- Mini bus, pick up dan sejenisnya	Rp. 120.000/bulan/unit
	- Truck sedang, bus, truck tangki dan sejenisnya	Rp. 150.000/bulan/unit

	- Truck besar dan sejenisnya	Rp. 200.000/bulan/unit
d.	Parkir Gerbang Elektronik (<i>Electronic Gate</i>)	
	1. Sepeda motor roda dua dan roda tiga	
	- 1 jam pertama	Rp. 2.000
	- 1 jam berikutnya dan seterusnya	Rp. 1.000
	2. Taksi, sedan, angkutankotadansejenisnya	
	- 1 jam pertama	Rp. 3.000
	- 1 jam berikutnya dan seterusnya	Rp. 2.000
	3. Mini bus, pick up dan sejenisnya	
	- 1 jam pertama	Rp. 4.000
	- 1 jam berikutnya dan seterusnya	Rp. 3.000
	4. Truck sedang, bus dan truck tangki dan sejenisnya	
	- 1 jam pertama	Rp. 5.000
	- 1 jam berikutnya dan seterusnya	Rp. 4.000
	5. Truck besar dan sejenisnya	
	- 1 jam pertama	Rp. 10.000
	- 1 jam berikutnya dan seterusnya	Rp. 5.000
e.	Jasa Tambat Kapal	
	1. Ukuran 1-5 GT	Rp. 5.000/tambat/hari
	2. Ukuran 6-10 GT	Rp. 10.000/tambat/hari
	3. Ukuran 11-20 GT	Rp. 15.000/tambat/hari
	4. Ukuran 21-30 GT	Rp. 20.000/tambat/hari
	5. Ukuran 31 GT sampaidengan 50 GT	Rp. 25.000/tambat/hari
	6. Ukuran 51 GT keatas	Rp. 49.000/tambat/hari
	7. Jasa Sandar	
	a.Kapal Istirahat Pada Dermaga	
	- Untuk pemeliharaan	Rp. 15 x GT x Percall
	- Untuk isi bahan bakar	Rp. 10 x GT x Percall
	b.Dermaga Beton Jembatan Bergerak	Rp. 50 x GT x Percall
f.	Pelayanan Jasa Dermaga Pelabuhan	
	1. Bongkar/Muat	
	- Barang	Rp. 3.500/ton/M ³
	- Motor	Rp. 10.000/unit
	- Mobil	Rp. 35.000/unit
	- Truk	Rp. 65.000/unit
	2. Kendaraan masuk dermaga	
	- Motor roda 2	Rp. 5.000/sekali masuk
	- Kendaraan roda 3	Rp. 7.000/sekali masuk
	- Mobil, pick up dan sejenisnya	Rp. 10.000/sekali masuk
	- Truck sedang, bus, truck tangki dan sejenisnya	Rp. 15.000/sekali masuk
	- Mobil <i>crane</i>	Rp. 35.000/jam
g.	Penumpukan Barang di Gudang/tempat parkir	
	Barang umum	
	- Hari pertama s/d hari ketiga	Rp. 2.500/ton/hari/M ²
	- Hari keempat s/d hari keenam	Rp. 4.500/ton/hari/M ²
	- Hari ketujuh dan seterusnya	Rp. 15.000/ton/hari/M ²
h.	Pemakaian Fasilitas MCK	
	- Buang Air Kecil	Rp. 2.000/sekali masuk
	- Buang Air Besar	Rp. 4.000/sekali masuk
	- Mandi	Rp. 7.000/sekali masuk
i.	Jasa Pelayanan Koordinasi Air Bersih	Rp. 10% dari pembayaran/M ³ /ton
j.	Jasa Pelayanan Koordinasi Pemakaian Listrik	Rp. 10% dari pembayaran/kwh
k.	Penggunaan Fasilitas Pelabuhan Tenggayu II	

	1.	Sewa aset lahan non urugan	Rp. 6.000/tahun/M ²
	2.	Sewa aset bangunan	Rp. 48.000/tahun/ M ²
	3.	Sewa aset lahan urugan	Rp. 180.000/tahun/ M ²
	4.	Sewa aset reservoir	Rp. 1.000/sekali pakai/ M ³
	5.	Sewa aset cool room	Rp. 5.000.000/bulan
	6.	Penggunaan fasilitas crane	Rp. 35.000/jam
	7.	Penggunaan fasilitas kontainer	Rp. 5.000/hari/ M ²
	8.	Penggunaan gedung terminal/parkir	Rp. 2.500.000/event
1.	Pemakaian Tempat Usaha		
	1.	Kios	Rp. 7.500/M ² /bulan
	2.	Toko/warung/kantin	Rp. 15.000/M ² /bulan
	3.	Kantor	Rp. 25.000/M ² /bulan

WALIKOTA TARAKAN,



SOFIAN RAGA



LAMPIRAN VII

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pemakaian Tempat Rekreasi dan Olahragasebagai berikut :

A. PEMAKAIAN TEMPAT OLAHRAGA

No	Sarana Prasarana	Pengguna	Waktu	Tarif
1.	Lapangan Tenis Indoor Telaga Kramat	Pemerintahan, Sosial, Latihan Olahraga	Pagi/Sore/Malam Per Jam Per Lapangan	Rp. 100.000,-
		Bisnis, Komersial, Pertunjukan	Per hari	Rp. 7.500.000,-
2.	Lapangan Sepak Bola Datu Adil	Pemerintahan, Sosial, Latihan Olahraga	Pagi/Sore Per Jam (Max 3 Jam)	Rp. 1.000.000,-
			Malam Per Jam	Rp. 1.000.000,-
		Bisnis, Komersial	Pagi/Sore Per Jam	Rp. 1.250.000,-
			Malam Per Jam	Rp. 1.500.000,-
		Pertunjukan, Komersial	Pagi/Sore Per Kegiatan (Max 12 Jam)	Rp. 5.000.000,-
			Malam Per Kegiatan (Max 12 Jam)	Rp. 10.000.000,-
3.	Stadion Datu Adil bagian luar	Pemerintahan, Sosial, Latihan Olahraga	Sekali Pakai (Max 3 Jam)	Rp. 750.000,-
		Bisnis, Komersial,	Pagi/Sore Per Jam	Rp. 250.000,-
			Malam Per Jam	Rp. 400.000,-
		Penjual	Per hari	Rp. 15.000,-
		Asongan	Per hari	Rp. 20.000,-
		Rombong	Per hari	Rp. 25.000,-
		PKL	Per hari	Rp. 30.000,-
4.	Pemakaian Stand Pameran Stadion Datu Adil	Pemerintahan, Sosial, Latihan Olahraga	Per hari Per Petak	Rp. 25.000,-

		Bisnis, Komersial	Per hari Per Petak	Rp.	50.000,-
5.	Lapangan Basket Abdi Praja Kantor Walikota Tarakan	Pemerintahan, Sosial, Latihan Olahraga	Pagi/Sore Per jam	Rp.	50.000,-
			Malam Per Jam	Rp.	75.000,-
		Pertandingan, Komersial	Per Hari (Max 24 Jam)	Rp.	500.000,-
6.	Gedung Wisma Patra	Bisnis, Pertunjukan, Komersial	Per Hari	Rp.	2.500.000,-
7.	Lapangan Tenis Wisma Patra	Pemerintahan, Sosial, Latihan Olahraga	Per Jam	Rp.	15.000,-
		Bisnis, Pertunjukan, Komersial	Per Hari	Rp.	3.000.000,-
8.	Kolam Renang Wisma Patra Kota Tarakan	Pemerintahan, Sosial, Latihan Olahraga	Dewasa Sekali masuk	Rp.	20.000,-
			Anak-anak Sekali Masuk	Rp.	15.000,-
		Latihan Selam	Per Orang Sekali masuk	Rp.	50.000,-
		Bisnis, Pertunjukan, Komersial	Per Orang Sekali masuk	Rp.	20.000,-
9.	Kolam Renang Sport Centre	Pemerintahan, Sosial, Latihan Olahraga	Dewasa Sekali masuk	Rp.	30.000,-
			Anak-anak Sekali Masuk	Rp.	15.000,-
		Bisnis, Pertunjukan, Komersial	Sekali kegiatan (max 10 jam)	Rp.	1.500.000,-
10.	Gelanggang Olahraga (GOR) Sport Center	Pertandingan Olahraga	Sekali kegiatan Per hari	Rp.	1.000.000,-
		Pameran, Pertandingan Komersial	Sekali kegiatan (max 5 hari)	Rp.	10.000.000,-
		Pertunjukan	Sekali kegiatan	Rp.	15.000.000,-
		Resepsi	Sekali kegiatan	Rp.	2.500.000,-
		Rapat	Sekali kegiatan	Rp.	2.000.000,-
11.	Lapangan Tennis Outdoor Sport Center	Pemerintahan, Sosial, Latihan Olahraga	Pagi/Sore Per Jam /Per Lapangan	Rp.	35.000,-
			Malam Per Jam /Per Lapangan	Rp.	100.000,-
12.	Driving Golf Sport Center	Pemerintahan, Sosial, Latihan Olahraga	Per 100 Bola Golf	Rp.	75.000,-
13.	Lapangan Volly Imbaya	Pemerintahan, Sosial, Latihan Olahraga	Pagi/Sore Per Jam	Rp.	35.000,-
			Malam Per Jam	Rp.	50.000,-

B. TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA ATAU PARIWISATA ALAM

No	Tempat Rekreasi	Besarnya Tarif
1.	Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan (KKMB)	
	e. Karcis Masuk	
	- Dewasa	Rp. 5.000/orang/sekali masuk
	- Anak-anak (dibawahusia 12 tahun)	Rp. 3.000/orang/sekali masuk
	- Wisatawan Mancanegara/Warga Negara Asing	Rp. 50.000/orang/sekali masuk
	f. Pemotretan Komersil (Foto prawedding, iklan produk,model,dll)	Rp.150.000/rombongan/sekali masuk (jumlah rombongan maksimal 5 org)
	g. Wisata Sepeda Ontel	Rp. 10.000/jam
	h. Wisata Perahu	Rp.5.000/orang/satu kali putaran
	i. Sewa Stand Souvenir	Rp. 250.000/bulan
2.	Pantai Amal	
	a. Karcis Masuk	Rp. 3.000/orang/sekali masuk
	b. Sepeda Motor	Rp.2.000/kendaraan
	c. Mobil	Rp. 3.000/kendaraan
3.	Agrowisata Karungan	
	a. KarcisMasuk	
	- Anak-anak di bawah usia 12 tahun)	Rp. 1.000/orang/sekali masuk
	- Dewasa	Rp. 3.000/orang/sekali masuk
	- Wisatawan mancanegara/Warga Negara Asing	Rp. 50.000/orang/sekali masuk
	b. Mandi	Rp. 7.000/orang
4.	Embung Persemaian	
	a. Karcis Masuk	
	- Anak-anak (di bawah usia 12 tahun)	Rp. 1.000/orang/sekali masuk

	- Dewasa	Rp. 3.000/orang/sekali masuk
	- Wisatawan mancanegara/Warga Negara/Asing	Rp. 50.000/orang/sekali masuk
	b. Pemakaian Panggung	Rp.300.000/hari
	c. Pedagang Musiman	Rp.25.000/hari (per event kegiatan)
	d. Sewa sepeda wisata	Rp. 3.000 (15 Menit)
		Rp. 10.000 (60 Menit)
	e. Sewa perahu wisata	Rp. 10.000 (15Menit)
		Rp. 15.000 (30 Menit)
5.	Taman Berlabuh	
	a) Karcis masuk	
	- Dewasa	Rp. 5.000/orang
	- Anak-anak (di bawah 90 cm)	Rp. 3.000/orang
	b) Fasilitas Buang Air Kecil	Rp. 2.000/orang
	c) Fasilitas Buang Air Besar	Rp. 5.000/orang
	d) Pemakaian Panggung	
	- Siang	Rp. 500.000/4 jam
	- Malam	Rp. 750.000/4 jam
	e) Fasilitas Pernikahan/Ceremonial	Rp. 3.500.000 (termasuk panggung, listrik, taman, pas masuk dan uang kebersihan)
	f) Bangunan tidak permanen lainnya	Rp. 30.000/M ² /hari

No.	Tempat Rekreasi	Besarnya Tarif
1.	Balai Adat Tidung dan Budaya	
	a. Karcis Masuk	Rp. 5.000/orang/sekali masuk (Anak-anak/Remaja/Dewasa)
	b. Wisatawan Mancanegara	Rp.15.000,-/orang/sekali masuk
	c. Sewa Ruang Multifungsi	Rp. 2.500.000/hari/Kegiatan
	d.Sewa Ruang Serba Guna	Rp. 1.000.000/hari/kegiatan
	e.Sewa Panggung	Rp. 2.500.000/hari/Kegiatan
	f. Pemanfaatan Lantai Dasar	Rp. 2.400.000/bulan/tahun
	g. Pemotretan Komersil (Foto prawedding, iklan produk, model,dll)	Rp. 300.000/hari/Kegiatan
	h. Rombongan Kunjungan Wisata Sekolah	Rp. 300.000/hari/Kegiatan
	i. Sewa Tempat Pelaminan Penganti	Rp.1.500.000/hari/kegiatan
	j. Sewa Tempat Acara Resepsi Perkawinan	Rp 3.500.000/hari/kegiatan
	k. Sewa Baju Pengantin Adat Tidung (Sepasang)	Rp. 2.500.000/sekali pakai
	l. Sewa Baju Adat Tidung (Sepasang)	Rp. 2.000.000/sekali pakai
	m.Sewa Meja Prasmanan	Rp. 350.000/sekali pakai
	n. Sewa Tempat Ayunan Bayi Tidung	Rp. 250.000/sekali pakai
o.Sewa Baju Adat Tidung untuk Photo ditempat	Rp. 50.000/sekali pakai	
p.Sewa Kursi	Rp. 2.500/buah/sekali pakai	
2.	Museum Sejarah Perang Dunia II dan Perminyakan	
	a.Karcis Masuk	
	- Wisatawan Nusantara/Lokal	
	-Dewasa	Rp. 5000/orang/sekali masuk
	-Anak-Anak	Rp. 2000/orang/sekali masuk
	- Wisatawan Mancanegara/Asing	Rp.15.000/orang/sekali masuk
	- Rombongan Wisata Sekolah	Rp. 2000/orang/sekali masuk
	b. Pemotretan komersil	Rp. 250.000/paket (max 4 jam)
c. Foto Prewedding, Iklan produk, Model dll	Rp.150.000/paket (Museum dan Rumah Bundar max 4 jam)	
3.	Taman Wisata Sejarah Peningki Lama	
	a. Karcis Masuk	
	- Anak-anak	Rp.2.000/orang
	- Dewasa	Rp.5.000/orang
	- Warga Negara Asing	Rp.50.000/orang
	b.MCK	
	- Buang Air Besar	Rp.4.000/orang
	- Buang Air Kecil	Rp.2.000/orang
	c. Pemotretan Komersil	Rp. 200.000 /event (maksimal 10 orang)

4.	Mobil Taksi Kuno	
	- Berkeliling Kawasan Kota Tua Tarakan (Kampung Baru, Markoni/Simpang Keramat, Komp. Wisma Patra, RSUD Tarakan, Sawah Lunto, Kampung Baru).	Rp.150.000/mobil/sekali Putaran
	- Berkunjung ke Objek Peninggalan Sejarah Kawasan Kota Lama Tarakan (Tugu Perabuhan Jepang, Tugu Australia dan Loopgraf Kampung Satu)	Rp.175.000/mobil (max 5 orang)
	- Jelajah objek sejarah 1 paket	<ul style="list-style-type: none"> - Rp. 500.000/paket/perhari (Bagian Utara: Bunker, gardu listrik stelling, Meriam - Bagian Barat : Bunker d Stelling - Bagian Tengah : perabuhan Jepang, Tugu Australia, Loopghraf. - Bagian Timur(Mamburungan): Bunker dan Meriam

WALIKOTA TARAKAN,

SOFIAN RAGA

LAMPIRAN VIII

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagai berikut :

A. USAHA DAERAH BIDANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

No.	JENIS BENIH / BIBIT	BESARNYA TARIF
1.	TANAMAN PANGAN	
	a. Ubi kayu	Rp. 1.000/stek
	b. Ubi jalar	Rp. 500/ikat
	c. Jagung	Rp. 500/kg
2.	HORTIKULTURA	
	a. Durian	Rp. 15.000/Pohon
	b. Mangga	Rp. 15.000/Pohon
	c. Jeruk	Rp. 15.000/Pohon
	d. Rambutan	Rp. 15.000/Pohon
	e. Terap	Rp. 15.000/Pohon
	f. Salak	Rp. 15.000/Pohon
	g. Nangka	Rp. 15.000/Pohon
	h. Cempedak	Rp. 15.000/Pohon
	i. Belimbing	Rp. 15.000/Pohon
	j. Sirsak	Rp. 15.000/Pohon
	k. Pepaya Mini	Rp. 10.000/kg
	l. Nanas	Rp. 20.000/buah
	m. Buah Naga	Rp. 20.000/kg
3.	PERKEBUNAN	
	1. Kopi	Rp. 17.500/pohon

	2. Jambu Mente	Rp. 5.000/pohon
	3. Kelapa	Rp. 17.000/pohon
	4. Panili	Rp. 9.500/pohon
	5. Tebu	Rp. 10.000/stek
4.	TANAMAN HIAS	
	a. Bunga Anggrek	Rp. 5.000/Tangkai
	b. Anggrek	RP. 50.000/Pot
	c. Kantong Semar	Rp. 50.000/Pot.
5.	TANAMAN HIAS NON ANGGREK	
	a. Anggrek	Rp. 50.000/Pot
	b. Kaktus	Rp. 20.000/Pot
6.	TANAMAN OBAT	
	Tanaman Obat-Obatan	Rp. 10.000/polybag
7.	PETERNAKAN	
	a. Ternak	
	- Ayam Nunukan	Rp. 50.000/Kg BH
	- Ayam Kampung	Rp. 50.000/Kg BH
	- Itik	Rp. 60.000/Kg BH
	- Entog	Rp. 60.000/Kg BH
	- Ayam Potong	Rp. 23.000/Kg BH
	- Ayam Petelur	Rp. 40.000/Kg BH
	- Sapi	Rp. 45.000/Kg BH
	- Kerbau	Rp. 45.000/Kg BH
	- Kambing	Rp. 70.000/Kg BH
	- Domba	Rp. 70.000/Kg BH
	- Kelinci	Rp. 50.000/Kg BH
	b. HASIL TERNAK	
	- Telur Ayam Kampung	Rp.2.500/Butir
	- Telur Ayam Ras	Rp. 1.500/Butir
	Telur Itik/Entog	Rp. 2.500/Butir
	c. PAKAN	
	- Pakan Ayam Buras	Rp. 7.000/kg
	- Pakan Bebek	Rp. 7.000/kg

	- Pakan Ayam Ras	Rp. 7.000/kg
8.	HIJAUAN	
	- Bibit Rumput	Rp. 400/Stek
	- Kacang-Kacangan	Rp. 750/Stek
	- Sayuran daun	Rp. 2.000/ikat
	- Jagung Manis	Rp. 1.000/tongkol
	- Rambutan	Rp. 5.000/kg
	- Tomat	Rp. 10.000/kg
	- Cabe Rawit	Rp. 20.000/kg
	- Cabe Merah Besar	Rp. 15.000/kg
	- Anggrek Tanah	Rp. 1.000/tangkai
	Hasil Sampingan	
	- Pupuk Organik	Rp.400/kg

B. PRODUKSI HASIL USAHA PERIKANAN


No.	Jenis Produksi/Bibit	Ukuran	Besarnya Tarif
1.	Ikan Lele	2 - 3cm	Rp. 200/ekor
2.	Ikan Mas	2 - 3cm	Rp. 200/ekor
3.	Ikan Nila	2 - 3cm	Rp. 200/ekor
4.	Ikan Mujair	2 - 3cm	Rp. 50/ekor
5.	Ikan Bandeng (Nener)	2 - 3cm	Rp. 100/ekor
6.	Ikan Patin	2 - 3cm	Rp. 200/ekor
7.	Udang Galah	-	Rp. 100/ekor
8.	Udang Windu (Benur)	PL 30	Rp. 70/ekor
9.	Bibit Rumput Laut	-	Rp. 500/kg
10.	Benih Udang Windu	PL14	Rp.22/ekor
11.	Nauplius Udang Windu	--	Rp. 1/ekor
12.	Kultur Pakan Alamai Skeletonema	--	Rp.100.000/liter
13.	Benih Kepiting Bakau (Crablet)	--	Rp. 500/ekor
14.	Benih Kepiting Soka	--	Rp. 3000/ekor
15.	Benih Kerapu	--	Rp. 3000/cm
16.	Harga Es Balok	--	Rp. 12.000/25kg
17.	Es Flake/Es Curah	-	Rp. 700/kg
18.	Jasa pendederan benih udang		Rp. 5/ekor

C. PEMAKAIAN PERALATAN MESIN CETAK PERINDUSTRIAN

No.	Penggunaan Fasilitas	Besarnya Tarif
1.	Kemasan	
	a. Kotak Karton	Rp. 8.500/M ² - Bahan polos dengan dua proses permesinan (sliter dan sloter) ditambah pengeleman.

		- Tambahan biaya sablon Rp. 1.000/warna 4 sisi
	b. Kotak Karton Dupleks /art paper/glory	Rp. 7.000/M ² - Bahan polos dengan proses permesinan (pond)
		- Tambahan biaya cetak (full colour) Rp. 1.000/lembar
		- Tambahan biaya laminasi Rp. 250/buah
2.	Hasil Cetak	
	a. Spanduk/banner	Rp 25.000,-/m ² - Satuproses pencetakan (digital printing)
	b. Sticker Vinil	Rp. 8/cm ² - Mesin mimaki
	c. Sticker Kertas	Rp. 2,50/cm ² - Mesin konika Minolta
	d. Cetakan dengan mesin Konica Minolta.	- Full colour Rp. 1.000/lembar
		- Hitam putih Rp. 350/lembar
		- Tidak termasuk bahan/kertas

WALIKOTA TARAKAN,



SOFIAN RAGA

